



BUPATI TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR : **32** / DISDIK / 2005
TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 SIBABANGUN TAHUN PELAJARAN 2005 /2006

BUPATI TAPANULI TENGAH

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, meningkatkan mutu dan kesempatan memperoleh Pendidikan serta memaksimalkan pencapaian target tujuan pendidikan dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang Pendirian dan Pembukaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sibabangun Tahun Pelajaran 2005/2006.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 7. Drt Tahun 1956. tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092)

2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003. tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan.

4. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).

5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990. tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3412). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1988 (Lembaran Negara RI tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3763).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992. tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3763).

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI. Tahun 2000, Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952).

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang Pendirian dan Pembukaan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sibabangun Tahun Pelajaran 2005/2006.

KETENTUAN UMUM :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
- c. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- e. Dinas Pendidikan (Disdik) yang selanjutnya adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Tapanuli Tengah.
- g. Kepala Bidang Dinas adalah Kepala Bidang SLTP / SM pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah
- h. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah
- i. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan Peserta didik melalui kegiatan Bimbingan, Pengajaran dan Latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang.
- j. Pendidikan Dasar adalah untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan Peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pendidikan Menengah.
- k. Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama dan Menengah adalah untuk melanjutkan dan meluaskan Pendidikan Dasar serta menyiapkan Peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan Sosial, Budaya dan Alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam Dunia Kerja atau Pendidikan Tinggi.
- l. PNS adalah Pengawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
- m. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu Organisasi Negara.

Pasal 2

Dengan ditetapkan Peraturan ini maka dibentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sibabangun.

Pasal 3

SMA Negeri 1 Sibabangun sebagaimana dimaksud Pasal 2 berkedudukan di Kelurahan Sibabangun Kecamatan Sibabangun.

Pasal 4

Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Sibabangun adalah :

- Kepala Sekolah
- Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan
- Wakil Kepala Sekolah bagian Kurikulum
- Wakil Kepala Sekolah bagian Administrasi
- Kepala Tata Usaha
- Bendahara
- Tenaga Fungsional

Pasal 5

Siswa yang berhak mengikuti Pendidikan di SMA Negeri 1 Sibabangun adalah siswa yang berasal dari hasil seleksi secara Khusus sesuai dengan ketentuan Sekolah dan Peraturan yang berlaku

Pasal 6

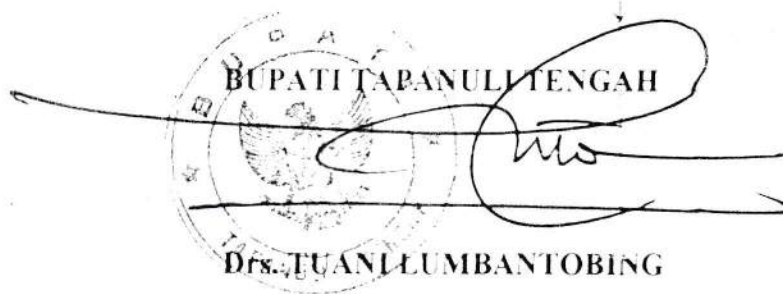
Biaya Operasional SMA Negeri 1 Sibabangun adalah dari APBD Tapanuli Tengah dan Sumbangan /Donatur yang sifatnya tidak mengikat.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pandan

Pada tanggal : 31 Mei 2005



The image shows an official circular stamp of the Bupati (Regent) of Tapanuli Tengah. The text "BUPATI TAPANULI TENGAH" is visible within the stamp. Overlaid on the stamp is a large, stylized handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "Drs. TUANILUMBANTOBING" is printed in a bold, sans-serif font.